

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Deskripsi Istri

Konsep adalah rancangan; ide atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret.¹

Istri dalam KBBI yaitu wanita atau perempuan yang sudah menikah atau sudah bersuami, atau wanita yang sudah dinikahi.²

Semua yang berkaitan tentang perempuan sampai sekarang masih menjadi sebuah topic yang menarik untuk dijadikan sebuah pembahasan. Peran dan kedudukan perempuan merupakan bagian yang sering diperbincangkan dalam ruang lingkup masyarakat, dan keluarga.

Kedudukan atau posisi serta peran domestik maupun social seorang perempuan yang sering menjadi perbincangan hangat. Pembahasan mengenai topik ini sudah terjadi bahkan jauh berabad-abad yang lalu sudah menjadi perbincangan yang menarik, karena perempuan sering diperlakukan yang tidak adil bahkan sampai sekarang, sering mengenai tentang status sosial dan keberadaanya dalam keluarga.³

Perempuan merupakan hamba Allah SWT yang memiliki keistimewaan, yang diberikan karunia dan memiliki tanggung jawab yang sangat berat, seperti: mengandung, melahirkan dan menyusui dan semua hal tersebut tidak dapat digantikan oleh seorang laki-laki.⁴

Menurut islam, laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara dalam hal memilih pasangan atau suami/ istri sebagai pendampingnya, siapa seseorang yang disukai, siapa seseorang yang akan menjadi pendamping untuk masa depannya

¹ Ainia Prihantini, *Kamus Mini Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: B First, 2015), 23.

² <https://www.google.com/amps/s/kbbi.web.id/istri-atau-isteri.html>
Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2020, Pukul 22:06 WIB.

³ Andri Nurwandi, dkk, “Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam,” *At-tafahum: Journal of Islamic Law* vol. 2, No. 1 (2018): 68-69. Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2020.

⁴ Dian Lestari, “Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan Sebagai Jantung Pendidikan Anak)”, *Eksistensi Perempuan dalam Keluarga* Vol. 8, No.2, (2016): 260.

supaya terbentuknya keluarga yang harmonis, bahagia, dan juga tenang dalam kehidupan berumah tangga.⁵

Akan tetapi tidak berarti semua perempuan harus menikah dan harus menjadi istri. Perkawinan adalah sebuah pilihan bebas yang dipilih oleh seseorang (laki-laki maupun perempuan) secara sadar dan penuh tanggung jawab. Tetapi beberapa perempuan tidak mempunyai keleluasaan penuh dan kebebasan untuk memilih. Tidak semua perempuan menyadari sesuatu hal mengenai eksistensi perempuan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat, dan tidak semua perempuan juga memiliki kebebasan untuk memilih pilihan kehidupannya, tetapi harus menerima pilihan dari orang tuanya atau walinya.. terkadang menikah pun harus ditentukan orang tua agar disebut dengan anak yang berbakti. Dan juga ditemukan banyak perempuan yang terpaksa menikah hanya untuk mendapatkan status istri karena pada masyarakat sulit untuk menerima perempuan tanpa pasangan (suami).⁶

Menurut Mia Siti Aminah dalam bukunya muslimah career menyebutkan bahwa dalam keluarga perempuan sebagai istri memiliki peranan penting. Istri bukan hanya pendamping suami tetapi juga bereperan sebagai manager dalam rumah tangga. Ketentraman, kepercayaan, dan kekayaan suami dititipkan kepada istri. Menurut Mia Siti Aminah peran perempuan sebagai istri yaitu: sebagai pengeleola rumah tangga, sekretaris pribadi, bendahara pribadi, mengorganisasikan rumah tangga, perancang dan desainer rumah tangga, penyemangat suami, cerita atau curhat dan diskusi bersama suami, pendamping suami saling mengingatkan untuk urusan dunia dan akhirat, menjadi seorang kepercayaan suami.⁷

Ada syarat tentang perempuan yang boleh dinikahi atau bisa dijadikan seorang istri, Allah berfirman:

⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 56.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 54.

⁷ Mia Siti Aminah, *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), 58-60.

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِأَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي لَتَيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ
 مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ
 خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ
 النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا
 عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ
 غَفُورًا رَحِيمًا { ٥٠ }

Artinya : *“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan maharnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anakanak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempatan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S al-ahzab [33] : 50)⁸*

Rasulullah ﷺ bersabda: *“ Istri-istri kalian yang terbaik ialah istri yang banyak anak, besar cintanya, pemegang rahasia, tabah menderita dalam keluarga patuh terhadap suaminya, membentengi diri dari laki-laki lain, mau mendengarkan ucapan suami dan taat kepada perintah suami. Apabila bersendirian dengan suaminya, ia pasrahkan dirinya sepenuhnya sesuai*

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 425.

dengan keinginan suami, serta tidak berlalu ingin kepada suaminya seperti sikap dinginnya laki-laki.” (HR Thusi)⁹

2. Keluarga Islam

Agama Islam memberikan anjuran agar membangun sebuah keluarga dan menyuarakan untuk seluruh umat-Nya supaya hidup berada dijalan yang di ridhai-Nya. Sebuah keluarga merupakan penyangga bagi umat, jadi sebuah pernikahan merupakan penyangga dari sebuah keluarga. Adanya pernikahan menjadikan terciptanya rumah tangga dan keluarga, yang dapat menjadikan hubungan yang kuat antara kedua belah pihak keluarga.

Keluarga merupakan ibu, bapak, dengan anak-anaknya; seisi rumah; anak bini; sanak saudara; kaum kerabat.¹⁰

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009, keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam masyarakat terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, dan juga anaknya, atau ayah bersama anaknya atau ibu bersama anaknya.

Islam mendefinisikan keluarga merupakan suatu ikatan manusia berasal dari nasab dan suatu pernikahan.¹¹

Terbentuknya keluarga dimulai dari suatu hubungan yang sakral dan sebuah perjanjian yang sangat kuat yang disebut dengan akad nikah seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Allah berfirman, sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَحُدُّونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا { ٢١ }

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Q.S. al-Nisa’(4): 21).¹²

Islam menggariskan etika moral dalam kehidupan berkeluarga, yaitu:

⁹ Muslih Abul Karim, *Keistimewaan Nafkah suami dan Kewajiban Istri*, (Jakarta Slatan: Qultummia, 2007), 82.

¹⁰ Hermawan Aksan, *Kamus Bahasa Indonesia Kosa Kata Lengkap Disertai Pemaknaan Secara Tepat*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2013), 101.

¹¹ Erma Parwitasari, *Muslimah Sukses Tanpa Stres*, (Jakarta: Gema insani, 2015), 156.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 82.

Pertama, dalam islam mengartikan sebuah perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mîtsaqân ghalîzha*), yang mengharuskan orang yang terkaitnya untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Islam mengartikan perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci yang memiliki dimensi dunia dan akhirat sekaligus.

Islam telah menetapkan hak dan kewajiban diantara suami-istri, orang tua dan anaknya, dan juga hubungan dengan keluarga lain. Dari penetapan tersebut dianjurkan supaya semua anggota dapat terhindar dari semua perlakuan yang berkaitan dengan gangguan fisik, seksual, dan psikis, dan juga merasakan ketentraman, memperoleh ketenangan hidup, serta tercukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar keluarga seperti dalam bentuk sandang, pangan, dan papan.

Kedua, tujuan awal sebuah keluarga menurut Islam adalah untuk merealisasikan sebuah cinta dan kasih sayang yang ikhlas serta tulus untuk mendapatkan Ridha Allah. Perasaan cinta dan kasih sayang yang muncul dari keduanya harus tulus agar mengakui posisi pasangannya tanpa menuntut. Cinta dan kasih sayag akan mencegah adanya konflik rumah tangga atau kekerasan yang ada dalam rumah tangga. Maka dari hubungan suami-istri dalam rumah tangga harus didsari dengan cinta dan kasih sayang yang tulus.

Ketiga, islam memandang seluruh anggota dalam keluarga merupakan seorang pemimpin yang memiliki bagiannya masing-masing dan juga harus bertanggung jawab sesuai dengan porsinya masing-masing.

Keempat, islam mengajarkn prinsip adil dalam membinaa keluarga. Adil disini diartikan untuk meeletakkaan fungsi-fungsi kelurga secara harmonis. Islam lebih condong memposisikan fungsi religious sebagai basis yang paling mendasar.¹³

Perkawinan menurut Islam didasarkan dari lima prinsip utama, yaitu: perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan galiza*), Saling mencintai dan mengasihi tanpa batas (*mawaddah wa rahmah*), Mengedepankan sifat terpuji, sopan dan santun, penuh dengan kelembutan (*mu'asyarah bilmakhruf*), Prinsip kesetaraan dan kesederajatan (*al-musawah*) di mana keduanya yaitu suami dan istri merupakan mitra sejajar yang selalu mengedepankan nilai-nilai demokrasi, gotong royong, kerja sama, dan solidaritas,

¹³ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 62.

dan terakhir adalah prinsip monogami. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya yang menegaskan tentang monogamy merupakan sebuah wujud dari perkawinan yang paling adil.¹⁴

Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اللَّيْتَمَىٰ فَإِنْ كُنْتُمْ مِّنَ السَّائِغِينَ
وَوُتِّلَتْ وَرُوعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا { ٣ }

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi, jika kamu takut tidak akan berlaku adil. Maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S. An-Nisa'/ 4: 3)¹⁵

Dalam ajaran Islam menyatakan bahwa perkawinan bukan hanyalah sebuah perkataan dalam ijab-qabul, tetapi sebuah akad (ikatan janji yang sangat kuat antara kedua insan manusia yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah ma waddah wa rahmah* (keluarga yang tentram, penuh dengan cinta, dan kasih sayang). Karena sebuah perkawinan yang ada dalam islam tidak diperbolehkan sebuah perbuatan mendominasi, mendiskriminasi, mengeksploitasi, dan seluruh bentuk yang berkaitan dengan poligami, melakukan segala bentuk perselingkuhan, dan melakukan kekerasan khususnya kekerasan seksual, dan semua yang dapat merugikan dan menyakiti pihak lain.¹⁶

Perkawinan bukanlah hanya tentang biologis tetapi juga karena adanya kesadaran pemahaman mengenai kehadiran Allah yang ada di kehidupan, sang pencipta hadir untuk menuntun manusia (perempuan dan laki-laki) ke jalan yang benar, jalan yang menuju kebahagiaan sejaati dan abadi. Perkawinan

¹⁴ Siti Musdah mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 57-58.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 78.

¹⁶ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 53.

mendesak supaya suami-istri jujur dengan dirinya sendiri, dengan pasangannya, kepada Allah sang pencipta.

Pada setiap akad nikah, Rasul biasanya membacakan ayat al-Ahzab [33]: 70-71¹⁷:

اٰیُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تَقُوْا لِلّٰهِ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا {٧٠}
 يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ وَرَسُوْلَهُ
 فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا {٧١}

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia menang dengan kemenangan yang agung."¹⁸

Arti dasar berkeluarga menurut Islam, membahas secara eksklusif, dengan beberapa ajaran yang terkandung di dalamnya. Di dalam al-Qur'an ada konsep-konsep yang ada hubungan dengan keluarga, dimulai dari permulaan menciptakan keluarga, hak dan kewajiban dari masing-masing unsur yang ada dalam keluarga sampai konflik mengenai pembagian warisan juga perwalian. Dalam lingkungan sebuah keluarga yang memiliki peran aktif merupakan pasangan suami dan istri. Mereka melakukan kompetensi peran yang lebih luas, diawali dengan pasangan lain hingga dengan sekelompok masyarakat yang luas. Seperti peran dari suami dalam keluarga yang memiliki peran untuk dapat melakukan upaya memberi nafkah materi untuk anak serta istrinya. Dari peran tersebut disertai dengan tanggungjawab moral yang relatif, yang bergantung dengan kemahiran dari masing-masing individu suami atau isteri.¹⁹

Dalam pandangan islam, keluarga yang ideal menurut islam merupakan keluarga yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama, yang berarti dapat keridhaan dari Allah Swt. Yang

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 55-56.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 428.

¹⁹ Umar faruq Thohir, "Konsep Keluarga Dalam Al-Qur'an; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, 2015, 6. (Diakses Pada Tanggal 27 Januari 2021)

disebut dengan *usrah thayyibah warrabbun ghafur* (keluarga yang baik, dan Allah bersifat Maha pemaaf).

Dalam mencapai tujuan mulia keluarga islam, wanita sebagai istri atau ibu menjadi tiang utamanya. Islam menjadikan wanita sebagai tiang utamanya karena wanita yang bertanggungjawab atas kesuksesan suami dan menjadi ibu yang bertanggungjawab dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya.²⁰

Keluarga memiliki sebuah peran yang penting, karena dianggap menjadi dasar awal dari proses untuk bersosialisasi. Keluarga memiliki fungsi untuk transmitter budaya, atau mediator sosial budaya bagi anak. Keluarga dianggap sebuah lembaga (instansi) yang bisa mencukupi kebutuhan manusiawi seseorang, yang utama dalam hal pemenuhan kebutuhan untuk mengembangkan sebuah kepribadian, dan menegembangkan ras dari manusia. kalau dikaitkan dengan peran yang ada di sebuah keluarga dan upaya untuk pemenuhan kebutuhan suatu individu, keluarga sebagai instansi awal agar bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Dengan melewati perawatan dan perlakuan baik dari kedua orang tua, anak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, mengenai fisik-biologis, maupun sosio-psikologisnya.²¹

3. Mengenal Siti Musdah Mulia

a. Biografi Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia merupakan seorang cendekiawan dan juga sebagai aktifis perempuan yang mempunyai sikap sangat kritis juga pemberani dalam melawan revolusi mayoritas yang tidak masuk di akal dan tidak humanis agar terwujudnya agama Islam yang *rahmatan lî al-, âlamîn*, serta mengembangkan bangsa Indonesia yang adil, makmur dan beradab. Beliau juga aktifis di beberapa bidang sebuah organisasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Women Shura Council, dan juga Ketua Umum ICRP (organisasi lintas iman).²²

Siti Musdah Mulia terlahir di Bone, suatu kota yang berada di teluk Bone, di Sulawesi Selatan pada tanggal 3

²⁰Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 35.

²¹ Umar faruq Thohir, “Konsep Keluarga Dalam Al-Qur’an: Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, 8.

²² Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam: Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 187.

maret tahun 1958. Beliau anak perempuan berasal dari pasangan H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad sebagai anak pertama. Musdah menikah dengan Ahmad Thib Raya pada tahun 1984, yang merupakan putra pertama pasangan K.H Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab. Sekarang suami Musdah merupakan guru besar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.²³

Siti Musdah Mulia menyelesaikan pendidikan dasar di pesantren tradisional yaitu, Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Kemudian Siti musdah Mulia merupakan seorang perempuan pertama yang mendapatkan gelar doktor di bidang pemikiran politik islam di IAIN Jakarta (1997), perempuan pertama yang dinobatkan LIPI sebagai seorang Profesor Riset di bidang Lektur Keagamaan di Dep. Agama (1999), dengan pidato penobatan yang berjudul : *Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan demokratis)*.

Selain menekuni pendidikan formal, beliau juga mengikuti sejumlah pendidikan nonformal, antara lain: Pendidikan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia (1998). Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand (2000), Pendidikan Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi di Amerika Serikat (2000); Pendidikan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat (2001); Pendidikan Pelatihan HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Manajemen pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di EHESS, Paris, Prancis (2006); International Leadership Visitor Program, USA, Washington (2007).²⁴

Selain kesibukan dalam penelitian dan juga mengajar Musdah mempunyai beberapa kegiatan dalam sejumlah organisasi social seperti; organisasi yang ada di dalam masyarakatan, kemahasiswaan, kepemudaan, perempuan, juga keagamaan. Kegiatan organisasi ini telah diikuti dari menjadi mahasiswa, beliau juga pernah dalam Dewan Mahasiswa (DEMA) IAIN, Senat Mahasiswa (SEMA) pada Fakultas Adab menjadi pengurus inti, menjadi Ketua di

²³Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), 345.

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 179.

berbagai organisasi di Sulawesi Selatan seperti Ketua Putri-Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) pada tahun 1982-1985, Ketua wilayah Fatayat NU pada tahun 1990-1995, Ketua Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII), sebagai pengurus KNPI DPD TK I pada tahun 1995-2000, ketika berada di Jakarta beliau juga tercatat aktif sebagai sekretaris umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU pada tahun 1990-2005, kemudian sebagai Ketua Fatayat I NU pada tahun 1995-2000, pada tahun 1995 sampai 2000 mejadi Wakil Ketua Wanita Pembangunan Indonesia (WPI), Ketua I (MAAI) Al-Majlis Al-Alami Lil-Alimat Al-Muslimat Indonesia pada tahun 2001 sampai 2003, pada tahun 1999 sampai 2005 menjadi Ketua Dewan Pakar Korps Perempuan MDI, pada tahun 2001 sampai 2004 menjadi dewan ahli Koalisi Perempuan Indonesia, pada tahun 2000 sampai 2005 menjadi Wakil Sekretaris Pucuk Pimpinan Muslimat NU (2000-2005). Pada organisasi LSM beliau sebagai ketua Forum Komunikasi Antara Pemuka Agama tentang Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 1998 sampai 2001, menjadi anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Agama di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2000 sampai sekarang), pada tahun 2007 samapi sekarang menjadi ketua Umum ICRP, sebagai pendiri dan Direktur Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) pada tahun 1998 sampai 2005), menjadi ketua Panah Gender PKBI pada tahun 2002 sampai 2005.

Siti Musdah Mulia memiliki karya dalam bentuk buku, artikel, dan terutama hasil dari penelitiannya. Karyanya juga terbentuk berupa Diktat untuk perguruan tinggi dan teks yang digunakan di perguruan tinggi. Karya tulis beliau sebagai rincian diantaranya:

- a) Berbentuk Diktat untuk perguruan tinggi :
 - 1) Pada Tahun 1984 berupa Bahasa Inggris (*Reading Comprehension*) jilid 1-4,
 - 2) Tahun 1989 berupa *Let's Study English 1* dan *Increase Your Vocabulary Idioms*.
- b) Berbentuk Teks untuk perguruan Tinggi :
 - 1) Pada tahun 1989 berupa *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab*,²⁵

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 373.

- 2) 4000 Mufradat Arab Populer (terbit pertama kali 1980).
 - 3) Tahun 1995 karyanya yaitu berupa Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits dan Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir.
- c) Dalam Bentuk Buku, antara lain:
- 1) Berjudul Lektur Agama dalam Media Massa, diterbitkan Dep. Agama, pada tahun 1999'
 - 2) Berjudul Meretas Jalan Awal Hidup Manusia; Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi, diterbitkan LKAJ, pada tahun 2002,
 - 3) Berjudul Seluk Beluk Ibadah dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta, pada tahun 2002.
 - 4) Berjudul Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, diterbitkan Mizan, di Bandung, pada tahun 2005,
 - 5) Berjudul Perempuan dan Politik, diterbitkan Gramedia, di Jakarta, pada tahun 2005,
 - 6) Berjudul Islam and Violence Against Women, diterbitkan LKAJ, di Jakarta, pada tahun 2006,
 - 7) Berjudul Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender, diterbitkan Kibar Press, di Yogyakarta, pada tahun 2008,
 - 8) Berjudul Poligami : Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan, diterbitkan Kibar, di Yogyakarta, pada tahun 2007.²⁶
 - 9) Berjudul Menuju Kemandirian Politik Perempuan, diterbitkan Kibar, di Yogyakarta, pada tahun 2008.
 - 10) Berjudul Islam dan HAM, diterbitkan Naufan, di Yogyakarta, pada tahun 2010.
 - 11) Berjudul Muslihat Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi, diterbitkan Marja, di Bandung, pada tahun 2011.
 - 12) Berjudul Kemuliaan Perempuan dalam Islam, diterbitkan Gramedia, di Jakarta, pada tahun 2014.

Beliau juga menulis puluhan entri dalam Ensiklopedi Islam (1993), yaitu : Ensiklopedi Hukum Islam pada tahun 1997, dan Ensiklopedi Alquran pada tahun 2000, dan juga

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga Di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 374.

beberapa artikel yang menjadi persembahan dalam berbagai forum ilmiah, yang ada di dalam maupun luar negeri.²⁷

Beberapa penghargaan telah beliau dapatkan tingkat nasional dan internasional, seperti penghargaan atas semangatnya dalam memperjuangkan demokrasi dan HAM yaitu *Women of Courage Award* yang didapatkan dari pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2007; *Yap Thiam Hien Human Rights Award* pada tahun 2008, *Plangi Tribute to Women* dari kantor berita antara pada tahun 2009, atas kerja kerasnya memperjuangkan beberapa hak perempuan dan kelompok minoritas mendapatkan penghargaan *International Woman of The Year* pada tahun 2009 dari pemerintah Italia,; atas usaha menyuarakan prinsip kebhinekaan dan kebangsaan mendapatkan penghargaan NABIL Award pada tahun 2012; Penghargaan yang didapat dari Himpunan Indonesia Untuk Ilmu-Ilmu Sosial (2013) sebagai ilmuwan yang telah menciptakan beberapa karya yang telah mempengaruhi bidang ilmu sosial di Indonesia. *The Ambassador of Global Harmony* (2014) dari Anand Ashram Foundation karena memperjuangkan pluralism dan hak untuk bebas beragama di Indonesia.²⁸

b. Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang perempuan

Dalam tradisi masyarakat dan kalangan Islam memandang posisi dan kedudukan perempuan memang rendah, yakni lebih rendah dari pada laki-laki. Menarik untuk digarisbawahi di sini, bahwa pemahaman keagamaan yang bias tersebut justru dianut oleh mayoritas umat beragama, tak terkecuali di kalangan umat islam Indonesia. Pemahaman seperti ini jelas bertentangan dengan penjelasan teks suci bahwa setiap manusia, tanpa mempertimbangkan apa pun jenis kelaminnya, adalah sama dan setara di hadapan Allah SWT. Selanjutnya, dinyatakan bahwa yang membedakan di antara mereka hanyalah kualitas dan prestasi takwanya.²⁹

Islam, misalnya, secara tegas menjelaskan bahwa tujuan Islam diwahyukan adalah untuk membebaskan manusia

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 343.

²⁸ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 179-180.

²⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2004), 39.

dari segala bentuk belenggu ketidakadilan. Dan itu dilakukan dengan jalan menghapuskan segala bentuk sistem kehidupan yang tiranik, despotik dan diskriminatif, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Islam mengakui adanya fungsi yang berbeda diantara keduanya, tetapi perbedaan yang semena-mena atau diskriminasi. Allah Swt. Berfirman dalam QS Ali Imran (3): 195.

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan utuh. Dan, karenanya, perempuan tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, dia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Cerita tentang penguburan anak-anak perempuan secara hidup-hidup karena orangtuanya khawatir menanggung malu adalah lembaran hitam yang menghiasi zaman jahiliyyah. Ringkasnya, budaya jahiliyyah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. Budaya itulah yang sekarang dikenal dengan nama budaya patriarki.

Budaya yang menolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi. Di keluarga mereka bukan pengambil keputusan penting, di masyarakatpun jarang diperhitungkan pendapatnya dan sangat jarang diajak dalam musyawarah memutuskan kebijakan publik. Tidak heran jika posisi perempuan hanya sebatas penjaga dapur, sumur, kasur, serta dianggap sebagai konco wingking (teman di arena belakang). Sebetulnya harus dipahami bahwa dalam kondisi demikian bukan hanya perempuan yang menderita, melainkan juga kaum laki-laki. Sebab, pasti laki-laki akan menanggung beban moral dan material, bekerja keras menghidupi kaum perempuan karena mereka tidak berdaya dalam bidang apapun.³⁰

Lalu, Islam secara bertahap mengembalikan lagi hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatoris yang tiada tara pada masanya di saat saudara-

³⁰ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 43.

saudara perempuan mereka di belahan bumi Barat terpuruk dalam kegelapan.³¹

Sejarah Islam mencatat bahwa dalam waktu yang relative singkat, perjuangan Rasulullah membuahkan hasil yang signifikan. Rasulullah mengembalikan hak-hak dasar perempuan sebagai manusia seutuhnya. Islam menentang budaya jahiliyah yang merendahkan perempuan. Selanjut secara radikal Islam memperkenalkan kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat dunia tentang pentingnya memanusiaikan perempuan dan mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia merdeka yang posisinya setara dengan laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan luas di masyarakat.

Tentu saja ada fungsi-fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan akibat perbedaan fisik-biologis, akan tetapi dengan perbedaan tersebut tidak lantas menjadikan salah satu pihak, terutama perempuan mengalami ketimpangan dan ketidakadilan gender berupa diskriminasi akibat pandangan stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan dan beban yang berat dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan yang seperti itulah yang menyebabkan adanya kemunduran dan keterbelakangan umat manusia, termasuk umat Islam di berbagai belahan bumi, dan khususnya di Indonesia.³²

Dalam konteks ke Indonesiaan yang masyarakatnya sejak dulu melestarikan nilai-nilai patriarki, maka interpretasi ajaran islam yang bias gender itu mendapat tempat yang subur. Relasi gender adalah konstruksi budaya, maka untuk mengubah relasi gender yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan dibutuhkan upaya rekonstruksi budaya.⁸¹ Adalah sebuah kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi budaya, mengubah budaya patriarki menjadi budaya egalitarian; mengubah budaya feodalistik menjadi budaya humanistik. Islam mengajarkan prinsip penghargaan dan penghormatan kepada semua manusia tanpa melihat jenis kelamin biologis, maupun sosial (gender), juga tanpa melihat ikatan-ikatan primordial lain yang melekat pada manusia.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 43.

³² Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 13.

Sejarah gerakan perempuan Indonesia membuktikan bahwa upaya-upaya konkrit rekonstruksi budaya di negeri ini sudah berlangsung lama, antara lain telah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan, seperti Kartini, Rasuna Said, Cut Nyak Dhien. Akan tetapi harus diakui, perjuangan mereka belum selesai. Karena itu, menjadi tugas perempuan generasi sekarang melanjutkan cita-cita luhur mereka.³³

Baru-baru ini ada hasil penelitian Puslitbang Lektur Agama Departemen Agama. Terungkap bahwa buku-buku agama yang paling banyak beredar di Indonesia adalah jenis buku-buku fiqh. Buku-buku fiqh mengandung sejumlah besar interpretasi atau penafsiran kultural terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam sejarah intelektual Islam, fiqh dibedakan dari syariat. Yang terakhir ini merupakan ajaran dasar, bersifat universal, mutlak, permanen, sedangkan fiqh merupakan ajaran "non-dasar", bersifat lokal, elastis, relatif dan tidak permanen. Fiqh adalah penafsiran kultural terhadap syariah yang dikembangkan oleh ulama-ulama fiqh semenjak abad ke 2 H.

Buku-buku fiqh umat dipengaruhi oleh lingkungan tempat penulisnya berbeda. Penulis yang hidup di lingkungan masyarakat dimana kekuasaan kaum laki-laknya dominan (male-dominated society), seperti di kawasan Timur Tengah, akan menulis buku fiqh yang bercorak patriarki. Buku-buku fiqh yang telah dibukukan pada umumnya memuat kumpulan fatwa atau pandangan dari seorang atau sejumlah ulama yang ditulis secara berkala, sehingga menjadi sebuah kitab besar. Pendapat para ulama yang dituangkan dalam buku-buku fiqh itulah yang selanjutnya dijadikan pedoman asasi oleh generasi berikutnya.

Pertanyaan muncul, mengapa kaum perempuan harus berjuang tanpa henti dalam mengagendakan perubahan dan pembaharuan tafsir? Alasannya, persis seperti dikatakan Syahrur, ulama kontemporer asal Damaskus, bahwa saat ini kita hidup dalam sebuah masa yang memiliki percepatan yang luar biasa dalam segala lini kehidupan. Kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap dalam koridor yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Pada titik inilah tampaknya "Teori Batas" yang ditawarkan oleh Syahrur menemukan relevansinya. Dia mengungkapkan sebuah metafora bahwa

³³ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 14.

sebagaimana permainan sepak bola, para pemain bermain di dalam dan di antara garis lapangan. Itulah mestinya yang harus dilakukan oleh fuqaha saat ini, tidak seperti fuqaha masa lalu yang selalu bermain di garis dan meninggalkan keseluruhan luas lapangan. Metafor ini dalam bahasa kita, secara sederhana dapat dikatakan bahwa tidak akan pernah membuat gol kalau hanya bermain di garis.

Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan untuk berkiperah di ruang publik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang diraih saudara mereka, kaum laki-laki. Gambaran itu berbeda jauh dengan realitas masa kini. Saat ini tercatat hampir 500 (lima ratus) juta perempuan hidup di Negara-negara Muslim. Mereka hidup diberbagai kawasan dengan iklim yang berbeda dan beragam budaya, ekonomi dan kondisi politik. Ironisnya, sebagian besar hidup di alam modern yang menjunjung tinggi hak-hak manusia, tetapi hanya sedikit dari mereka yang betul-betul menikmati hak-hak asasinya.³⁴

Padahal melihat perempuan dari konteks historisnya, maka perempuan cukup mempunyai peran dalam perjuangan pembangunan. Namun, yang terjadi mereka kerap kali tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan kaum laki-laki.

Sejarah perjuangan perempuan, khususnya di Indonesia menunjukkan bahwa sejak awal abad ke-19 sejumlah tokoh perempuan telah memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian bangsa, termasuk meningkatkan kedudukan, peran dan kemajuan perempuan Indonesia.

Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 28 Desember 1928 merupakan tonggak sejarah yang penting bagi “Persatuan Pergerakan Indonesia”, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjuangan perempuan Indonesia yang sejak awal telah memperjuangkan hak asasinya serta penegakannya, dinyatakan melalui pengakuan persamaan hak dengan laki-laki dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta amandemennya.

Namun, dengan adanya pendekatan pembangunan yang tidak memperlihatkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berakibat pada rendahnya partisipasi dan kontrol perempuan

³⁴ Siti Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 45-46.

atas proses pembangunan dan sumber daya pembangunan. Akibatnya, perempuan tidak mendapatkan benefit (kemanfaatan) dan akses (kesempatan) untuk menikmati hasil pembangunan. Akibat lebih lanjut dari kondisi tersebut diatas, tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum dan perempuan pada khususnya menjadi sangat rendah. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kematian ibu melahirkan, rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan, rendahnya status gizi perempuan, dan maraknya kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi dan perdagangan perempuan dan anak perempuan.³⁵

4. Definisi Ormas

Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal berbagai jenis organisasi yang mempengaruhi semua tingkatan kehidupan. Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan diantara kita menjalani sebagian kehidupan organisasi-organisasi (atau sedikitnya, dipengaruhi oleh berbagai macam organisasi).³⁶

Organisasi berasal dari kata Yunani, yaitu “organon” dan istilah latin, yaitu “organum” yang berarti: alat, bagian, anggota, atau badan.³⁷ Menurut Baddudu-Zain, organisasi adalah susunan, aturan atau perkumpulan dari kelompok orang tertentu yang latar dasar ideologi (cita-cita) yang sama.³⁸

Secara empirik organisasi terbentuk atas dasar kebutuhan untuk mengorganisasi diri dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang telah dirancang dan disepakati oleh pendiri organisasi dimaksud untuk menentukan corak dan bentuk organisasi yang dibentuk tersebut.³⁹ Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari aktivitas kerja sama yang dilakukan

³⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, 252.

³⁶ Winardi, *Teori-Teori Organisasi Dan Pengorganisasian* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), 1.

³⁷ M. Manulang, *Dasar-dasar Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 67.

³⁸ Baddudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 967.

³⁹ Mansur Hidayat, “Ormas Keagamaan Dalam Pemberdayaan Politik Masyarakat Madani”. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2008, 8.

secara teratur dan dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang.⁴⁰

Teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satunya kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang didalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut. Menurut Lubis dan Husein (1987) bahwa teori organisasi itu adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang mekanisme dalam kerjasama antara dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiatan, juga dipandang dipandang sebagai proses, yaitu menyoroti interaksi antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi tersebut. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang saling berinteraksi satu sama lain dan mengembangkan organisasi yang bersangkutan. Organisasi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam rangka mengoptimalkan kinerja dalam suatu organisasi tidak terlepas dari pemberdayaan potensi yang ada.

Organisasi juga didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kerja dibagi di antara orang-orang tersebut dan kemudian dikoordinasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Chester Barnard mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang dikoordinasikan di antara dua orang atau lebih. Lebih lanjut, definisi yang berlaku saat ini mengartikan organisasi sebagai suatu entitas yang dianggap akan terus eksis melaksanakan berbagai fungsinya lewat kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi oleh sekumpulan orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam organisasi memiliki sebuah fungsi yang sangat bermacam-macam. Adapun fungsi adalah:

⁴⁰ Elwidarifa Marweny, Engrina Fauzi dan Jelissye Putri Cenery, "Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016". *Jurnal Cendikia Hukum*, vol. 3, No. 2, Maret 2018, 202.

- a. Perencanaan. Perencanaan di sini artinya adalah melakukan susunan atau pemikiran sebuah dasar dalam kegiatan yang akan dilakukan pada organisasi tersebut.
- b. Pengorganisasian.
- c. Penggerakan, dan
- d. Pengawasan.

Sedangkan pengawasan itu sendiri adalah melakukan sebuah analisa tentang pelaksanaan kegiatan tersebut dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk mengembangkan perencanaan selanjutnya.⁴¹

Perpu Ormas kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 oleh Presiden Jokowi pada tanggal 22 November 2017. Dalam lampiran Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun 2017 tentang penetapan Perpu Ormas No. 2 Tahun 2017 Pasal 1 mengubah pengertian Ormas menjadi lebih tegas dari sebelumnya.⁴² Sebagaimana bunyinya “Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Dimana dalam Perpu No. 2 Tahun 2017 tidak disebutkan “dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Artinya Undang-Undang Ormas No. 16 Tahun 2017 harus patuh pada UUD 1945.

Sekarang Ormas di Indonesia sudah sangat banyak yang terdiri dari berbagai unsur. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri jumlah Ormas yang terdaftar hingga 31 Juli 2019 ada sebanyak 420.381. Jumlah Ormas yang terdaftar tersebut dibagi lagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Ormas yang telah mendapatkan surat keterangan terdaftar (SKT) berjumlah 25.812 Ormas.

⁴¹ Wahyudi Nawawi, “*Teori Organisasi*” (Unit Penerbitan Universitas Majalengka, 2013), 4.

⁴² M. Beni Kurniawan, “Konstitutionalitas Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum (Rechstaat)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48, No 2, Januari 2018, hlm. 265.

- b. Ormas berbadan hukum yang telah terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Berjumlah 393.497 Ormas dengan rincian 163.413 berupa perkumpulann dan 30.084 berbentuk yayasan.
- c. Ormas asing yang terdaftar di Kementerian luar Negeri (KEMENLU), berjumlah 72 Ormas.⁴³

B. Penelitian Terdahulu

Karya tulis maupun penelitian yang berkaitan dengan Peran Perempuan Sebagai Istri sejauh pengamatan penulis, penelitian yang hampir sama dengan tentang penelitian Peran Perempuan Sebagai Istri sudah pernah dilakukan dari berbagai golongan dan perspektif masing-masing dalam golongan akademisi melakukan penelitian di lapangan yang berkaitan dengan motif atau tujuan masyarakat terhadap al-Qur'an dalam kehidupan pelaksanaan di masyarakat di antaranya sebagai berikut:

Di antara penelitian atau karya yang telah membahas fenomena dan penerapan masyarakat mengenai peran perempuan sebagai istri dalam praktik kehidupan dan penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai persamaan dengan judul penelitian yang akan digunakan. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Rizkia Permata Rabia Adawiyah tentang kedudukan perempuan dalam islam menurut pandangan Siti Musdah Mulia. Dalam skripsi tersebut, Rizkia Permata Rabia Adawiyah menjelaskan bahwa peran perempuan menurut pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan sejajar dengan laki-laki selaras dengan al-Qur'an surah QS. An-Nisa/4:34 dan QS. Al-Hujurat /49: 13. Penelitian ini sama-sama membahas tentang pandangan Siti Musdah Mulia tentang pandangan tentang perempuan tetapi pembahasan tersebut menjelaskan pemikiran Siti Musdah Mulia mengenai persamaan dan kesetaraan tersebut dengan memperbolehkan perempuan dapat menjadi seorang pemimpin, ulama , menerima harta

⁴³ <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/11151051/kemendagri-catat-jumlah-ormas-meningkat-capai-431465-organisasi?page=all> diakses pada tanggal 29 Mei 2021, Pukul 14.12 WIB.

warisan, mendapatkan mahar juga pendidikan yang sama seperti didapatkan laki-laki.⁴⁴

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari tentang eksistensi Perempuan dalam keluarga yang membahas tentang Peran Perempuan sebagai jantung pendidikan anak. Sebagai seorang ibu menjadi sebuah awal pendidikan yang didapatkan seorang anak. Pendidikan dari keluarga yang baik bergantung dengan bentuk pendidikan yang seorang ibu ajarkan dan ibu merupakan salah satu penentu dari masa depan dan pembentukan karakter seorang anak. Penelitian ini sama-sama membahas tentang peran perempuan dalam keluarga tetapi penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari lebih memfokuskan peran perempuan dalam keluarga sebagai ibu dalam hal pendidikan anak.⁴⁵
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Andri Nurwani dkk, tentang kedudukan dan peran perempuan sebagai kepala keluarga. Penelitian kasus ini dilakukan di kabupaten Asahan dengan pembahasan tentang peran perempuan yang menjadi kepala keluarga serta istri yang meliputi seperti mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta peran untuk melindungi keluarga dan mengerjakan pekerjaan suami untuk meringankan beban suami dan juga menjadi pendamping bagi suaminya. Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang peran perempuan sebagai istri tetapi lebih memfokuskan peran perempuan sebagai kepala keluarga untuk meringankan beban suami.⁴⁶
- 4) Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ilma Nafi'ah tentang peran perempuan dalam rumah tangga menurut al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34. Dalam tesis tersebut menjelaskan tentang pembahasan tentang peranan perempuan dalam rumah tangga dengan pengamatan yang di dasarkan dari sudut pandangan dua mufassir yaitu al-sya'rawi dan Ibn Kathir. Dalam tesis tersebut sama membahas tentang perempuan dalam rumah tangga tetapi

⁴⁴ Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020, diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

⁴⁵ Dian Lestari, *Eksistensi Perempuan Dalam keluarga (Kajian Peran Perempuan Sebagai Jantung Pendidikan Anak)* Vol. 8, No.2 (2016). Diakses pada tanggal 29 Agustus 2020.

⁴⁶ Andri Nurwandi, dkk, "Kedudukan Dan Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga Menurut Hukum Islam," *At-tafahum: Journal of Islamic Law* vol. 2, No. 1 (2018). Diakses Pada Tanggal 29 Agustus 2020.

lebih fokus dengan menggunakan pandangan ahli tafsir (mufassir).⁴⁷

Berbeda dengan beberapa penelitian yang sudah dideskripsikan di atas, maka penelitian kali ini objek yang akan dikaji yaitu tentang konsep istri dalam keluarga islam dengan menggunakan pandangan menurut Siti Musdah Mulia. Sehingga fokus pembahasan dan permasalahan dalam tulisan ini lebih terarah.


Seperti Peran istri dalam keberhasilan suami, maka istri dituntut untuk menempatkan posisi menjadi seorang pendukung, pendorong, dan pemacu kinerja suaminya. Sehingga nantinya penulis ingin mengungkap bagaimana pandangan Siti Musdah Mulia mengenai kedudukan perempuan dalam keluarga islam dan peran istri dalam keluarga islam.

C. Kerangka Berfikir

Islam sudah memposisikan laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sejajar di hadapan hukum. Tetapi dalam islam terdapat beberapa aturan khusus bagi seorang pria dan wanita dalam rumah tangga. Perbedaan aturan tersebut tidak ada hubungan mengenai diskriminasi, karena perempuan diposisikan oleh Islam menjadi perhiasan yang wajib dijaga bukan sebagai budak nafsu seperti yang telah terjadi dalam sejarah dunia dahulu kala. Dalam rumah tangga wanita diposisikan sebagai istri untuk mengatur rumah tangga dan sorang ibu.

Perempuan sebagai istri, memiliki peranan penting dalam keluarga. Tetapi dalam hubungan suami istri jangan diartikan seperti pemimpin dan bawahan karna kalau hal tersebut terjadi maka akan ada kesalah pahaman satu sama lain. Dalam hubungan rumah tangga istri memiliki peran dan tugas. Seorang perempuan sebagai istri harus menjadikan dirinya partner dan motivator utama suaminya agar tercipta ketenangan dan kebahagiaan dalam keluarga. Mengenai ini penulis berniat untuk mengungkapkan pendapat dari Siti Musdah Mulia tentang kedudukan dan peran istri dalam keluarga islam, dengan prespektif ormas di Kabupaten Pati

⁴⁷Nurul Ilmah Nafi'ah, *Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 34*, (tesis, Universitas Sunan Ampel, 2018), Diakses Pada Tanggal 10 Januari 2021.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah mengetahui Siti Musdah Mulia?
2. apa yang diketahui tentang beliau
3. Apa yang anda ketahui tentang kesetaraan gender?
4. Bagaimana menurut anda tentang kesetaraan kedudukan dan peran istri dalam keluarga islam menurut Siti Musdah Mulia?
5. Bagaimana menurut anda tentang istri yang bekerja?
6. Menurut anda kedudukan dan peran seorang istri dalam keluarga itu bagaimana?
7. Menurut anda apa perlu seorang istri memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keterampilan?

